

Kajian Yuridis Pada Pasien Dengan Gangguan Kesehatan Mental Akibat Cinta Yang Salah Arah

A Legal Study of Patients with Mental Health Disorders Due to Misdirected Love

Risky Eka Pratama¹, Fitri Novia Maharani², Destina Rina Susanti³, Zaky Nazera Arfrananda⁴

E-mail Korespondensi : fitrinoviamah.22@gmail.com

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Central Java, Indonesia

Info Article

| Submitted: 19 July 2025 | Revised: 4 August 2025 | Accepted: 21 September 2025

| Published: 21 September 2025

How it Cited : Risky Eka Pratama, etc., "Kajian Yuridis Pada Pasien Dengan Gangguan Kesehatan Mental Akibat Cinta Yang Salah Arah", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2025, P. 151-162.

ABSTRACT

The phenomenon of mental health disorders arising from misguided love has become an increasingly relevant social issue amidst increasing emotional stress in interpersonal relationships. This journal examines the legal position of patients with mental health disorders caused by unhealthy romantic relationships, such as obsessive, manipulative, or emotionally abusive love. This study aims to examine legal protection for individuals who experience mental disorders due to detrimental love dynamics, as well as to analyze the relationship between psychological aspects and the legal responsibilities of the parties involved. The approach method used is normative legal with a literature study of laws and regulations, jurisprudence, and relevant literature. The results of the study show that although legal protection for people with mental disorders has been regulated in the Mental Health Law and the Criminal Code, there are no specific regulations governing the legal consequences of romantic relationships that cause mental disorders. Therefore, it is necessary to formulate a legal policy that is more responsive to forms of emotional violence in romantic relationships in order to guarantee the rights and recovery of victims as a whole.

Keywords: *Mental health disorders, Misguided love, Emotional abuse, Legal protection*

ABSTRAK

Fenomena gangguan kesehatan mental yang timbul akibat cinta yang salah arah menjadi isu sosial yang kian relevan di tengah meningkatnya tekanan emosional dalam hubungan interpersonal. Jurnal ini mengkaji secara yuridis posisi pasien dengan gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh relasi asmara yang tidak sehat, seperti cinta obsesif, manipulatif, atau penuh kekerasan emosional. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum terhadap individu yang mengalami gangguan mental akibat dinamika cinta yang merugikan, serta menganalisis keterkaitan antara aspek psikologis dan tanggung jawab hukum pihak yang terlibat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi penderita gangguan mental telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan KUHP, belum terdapat regulasi spesifik yang mengatur akibat hukum dari relasi asmara yang menyebabkan gangguan mental. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap bentuk kekerasan emosional dalam hubungan asmara demi menjamin hak dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Gangguan kesehatan mental, Cinta yang salah arah, Kekerasan emosional, Perlindungan hukum*

Pendahuluan

Kesehatan mental merupakan bagian integral dari kesejahteraan manusia yang diakui secara global, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya aspek psikologis dalam kehidupan individu. Dalam konteks hubungan

interpersonal, terutama hubungan asmara, individu rentan mengalami tekanan emosional yang signifikan. Ketika cinta yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan berubah menjadi sumber penderitaan karena sifatnya yang obsesif, manipulatif, atau bahkan abusive dampak psikologis yang ditimbulkan dapat sangat serius. Tidak sedikit kasus di mana individu mengalami depresi, kecemasan akut, bahkan gangguan jiwa akibat cinta yang salah arah.

Fenomena ini sering kali tidak dianggap sebagai permasalahan hukum, padahal di dalamnya terkandung relasi kuasa, pelanggaran hak, dan potensi terjadinya kekerasan emosional yang berdampak hukum. Dalam masyarakat, belum banyak perhatian diberikan pada aspek yuridis dari gangguan kesehatan mental yang dipicu oleh hubungan asmara yang destruktif. Padahal, penderita gangguan ini memiliki hak-hak hukum atas perlindungan, pengobatan, dan pemulihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa masih terdapat kekosongan regulasi hukum yang secara spesifik mengatur perlindungan terhadap individu yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat hubungan asmara yang tidak sehat. Hal ini menyebabkan korban sering kali tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, dibutuhkan kajian yang dapat mengungkap posisi hukum pasien dalam konteks ini dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap isu kekerasan emosional dalam relasi asmara.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji posisi hukum pasien yang mengalami gangguan mental akibat dinamika cinta yang salah arah, serta sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan dan keadilan terhadap korban. Selain itu, kajian ini juga berupaya mengungkap kekosongan hukum atau kelemahan dalam regulasi yang ada, agar dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap dimensi psikologis hubungan asmara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan (UU Kesehatan Jiwa, UU PKDRT, KUHP), buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen relevan lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan kasus gangguan mental akibat hubungan asmara. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami definisi dan ruang lingkup persoalan, sedangkan pendekatan kasuistik dipakai untuk meninjau contoh kasus sebagai ilustrasi nyata. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi perlindungan

hukum yang ada dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan tersebut.

Hasil dan pembahasan

1.1 Bagaimana bentuk-bentuk gangguan kesehatan mental yang dapat timbul akibat cinta yang salah arah dalam hubungan asmara?

Cinta yang sehat seharusnya memberikan kenyamanan, rasa aman, dan dukungan emosional bagi kedua belah pihak. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua hubungan asmara berkembang ke arah yang sehat. Cinta yang salah arah—yang bisa berbentuk cinta obsesif, posesif, manipulatif, penuh kecemburuan berlebihan, kekerasan emosional, hingga ketergantungan ekstrem dapat menjadi pemicu gangguan kesehatan mental yang serius. Gangguan ini muncul sebagai dampak dari tekanan emosional yang terus menerus, ketidakstabilan hubungan, serta perasaan tidak berharga dan kehilangan kendali diri.

Beberapa bentuk gangguan kesehatan mental yang sering muncul akibat relasi asmara yang salah arah antara lain:

1) Depresi

Individu yang merasa dikhianati, ditinggalkan, atau terus-menerus dilecehkan secara emosional oleh pasangannya rentan mengalami depresi. Gejalanya meliputi kesedihan berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, perubahan pola tidur dan makan, kelelahan ekstrem, bahkan munculnya pikiran untuk bunuh diri. Cinta yang berujung pada kekecewaan dan trauma psikologis mendalam dapat memperburuk kondisi ini (Prabadewi & Sosialita, 2024).

2) Gangguan Kecemasan (Anxiety Disorders)

Ketidakpastian dalam hubungan, ancaman ditinggalkan, atau rasa takut kehilangan pasangan sering memicu gangguan kecemasan. Gejala seperti rasa cemas berlebihan, serangan panik (panic attack), ketegangan otot, dan sulit berkonsentrasi menjadi tanda umum. Ketika cinta berubah menjadi ketergantungan yang tidak sehat, kecemasan terhadap perubahan hubungan bisa menjadi sangat parah (Mechanic et al., 2008).

3) Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Dalam kasus hubungan yang penuh kekerasan—baik fisik maupun psikologis korban bisa mengalami PTSD. Hal ini ditandai dengan kilas balik (flashback), mimpi buruk, rasa takut berlebihan, dan kepekaan terhadap rangsangan tertentu yang mengingatkan pada trauma. PTSD akibat hubungan cinta yang menyakitkan sering kali tidak segera teridentifikasi karena dianggap sebagai “urusan pribadi” (Prabadewi & Sosialita, 2024).

4) Self-Harm dan Gangguan Perilaku

Individu yang mengalami tekanan emosional dalam hubungan juga rentan melakukan tindakan menyakiti diri sendiri sebagai pelampiasan rasa sakit batin yang tidak tertahankan. Bentuknya bisa berupa menyayat tubuh, memukul diri sendiri, atau melakukan aktivitas berisiko tinggi. Ini merupakan bentuk seruan minta tolong yang sering kali diabaikan oleh lingkungan sekitar (Turner et al., 2016).

1.2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat relasi asmara yang tidak sehat menurut hukum positif di Indonesia?

Perlindungan hukum terhadap pasien dengan gangguan kesehatan mental telah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, baik secara langsung melalui undang-undang khusus maupun secara implisit dalam hukum pidana, hukum perdata, dan hak asasi manusia. Namun, jika gangguan tersebut disebabkan oleh relasi asmara yang tidak sehat—seperti manipulasi emosional, kekerasan verbal, atau relasi toksik perlindungan hukum yang diberikan masih relatif terbatas dan belum diatur secara spesifik.

1) Perlindungan Hukum Umum bagi Pasien Gangguan Mental

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjadi payung hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan jiwa yang bermutu dan tidak diskriminatif, termasuk hak atas rehabilitasi medis dan sosial. Pasien dengan gangguan mental berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi (Maier et al., 2014).

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi kesehatan fisik dan mental warganya, termasuk dari gangguan yang timbul akibat interaksi sosial dan hubungan personal yang merusak (Aris & Kusuma, 2022).

2) Kekerasan Emosional dalam Hubungan dan Aspek Hukumnya

Cinta yang salah arah dapat mengandung unsur kekerasan emosional (emotional abuse), yakni tindakan yang merendahkan, mengontrol, atau mengintimidasi pasangan secara psikologis. Kekerasan semacam ini belum sepenuhnya diakomodasi secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia. Namun, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mencakup kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan yang dilindungi oleh hukum (Mahkamah & Mk, 2022). Meskipun UU ini lebih banyak diterapkan dalam konteks rumah tangga resmi (perkawinan), beberapa pasal dapat diperluas secara interpretatif untuk mengakomodasi kasus

hubungan asmara non-perkawinan, terutama jika sudah ada unsur tinggal bersama atau keterikatan emosional dan sosial yang mendalam (AMANI SABILA, 2024).

3) Perlindungan dalam Perspektif Hukum Pidana

Hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan ruang untuk menindak perilaku yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan mental, misalnya melalui tindak pidana penghinaan, ancaman, atau perbuatan tidak menyenangkan. Namun, permasalahan muncul ketika relasi asmara dianggap sebagai "urusan pribadi" yang sulit dibuktikan secara objektif di ranah hukum. Dalam praktiknya, banyak korban mengalami kesulitan dalam membawa kasus kekerasan emosional atau tekanan psikologis akibat hubungan cinta ke jalur hukum karena terbatasnya alat bukti dan kerangka hukum yang mendukung (Aris & Kusuma, 2022).

4) Hak atas Rehabilitasi dan Dukungan Sosial

Dalam konteks pemulihan, hukum positif Indonesia menjamin bahwa pasien gangguan mental berhak atas rehabilitasi psikososial dan integrasi kembali ke masyarakat. Pasien juga memiliki hak atas kerahasiaan kondisi kesehatannya dan tidak boleh menjadi objek diskriminasi. Negara memiliki tanggung jawab menyediakan layanan kesehatan jiwa, termasuk dalam konteks gangguan yang berasal dari dinamika hubungan asmara (Ningsih & Shinta, 2023).

5) Kelemahan dan Tantangan dalam Perlindungan Hukum

Meskipun terdapat dasar hukum untuk perlindungan terhadap pasien gangguan mental, hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang secara tegas mengatur konsekuensi hukum dari relasi asmara yang menimbulkan gangguan mental. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menyebabkan korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan maksimal. Selain itu, budaya patriarkal dan stigma terhadap korban yang dianggap "lemah secara mental" juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum dan pencarian keadilan (Setyanawati, 2015).

6) Urgensi Penataan Regulasi

Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan regulasi yang lebih progresif dan kontekstual. Negara perlu mempertimbangkan pembentukan aturan turunan atau penambahan pasal dalam UU Kesehatan Jiwa, UU PKDRT, atau bahkan KUHP yang secara eksplisit mengakui dan melindungi korban gangguan mental akibat dinamika asmara. Hal ini penting agar hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh (Balqis, 2024).

1.3 Apakah terdapat kekosongan hukum atau kelemahan dalam regulasi yang mengatur tentang akibat hukum dari hubungan asmara yang menyebabkan gangguan kesehatan mental?

Permasalahan gangguan kesehatan mental akibat hubungan asmara yang tidak sehat masih merupakan wilayah abu-abu dalam hukum Indonesia. Secara normatif, memang terdapat beberapa regulasi yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap individu yang mengalami penderitaan mental. Namun, regulasi-regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur hubungan asmara non-perkawinan sebagai penyebab gangguan jiwa, sehingga menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan kelemahan dalam implementasi di lapangan.

1) Tidak Diaturnya Hubungan Asmara Non-Formal Secara Spesifik

Sebagian besar perlindungan hukum dalam konteks kekerasan emosional dan psikologis masih berpusat pada hubungan formal seperti dalam perkawinan, keluarga, atau rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Padahal, hubungan asmara yang tidak dilandasi pernikahan juga dapat mengandung unsur kekerasan emosional yang sama atau bahkan lebih berat. Karena tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap hubungan non-perkawinan sebagai bentuk relasi yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka banyak korban tidak dapat mengakses keadilan secara hukum (Abuba et al., 23 C.E.).

2) Belum Diakuinya Kekerasan Emosional sebagai Tindak Pidana Mandiri

Kekerasan emosional atau kekerasan psikis belum secara tegas diakui sebagai tindak pidana mandiri dalam KUHP. Pasal-pasal yang dapat digunakan, seperti pasal penghinaan, pengancaman, atau perbuatan tidak menyenangkan, sering kali tidak mencakup intensitas dan kerusakan psikis yang ditimbulkan dari hubungan cinta yang menyakitkan. Tidak adanya pasal pidana yang mengatur secara khusus mengenai trauma psikologis atau tekanan mental yang disebabkan oleh pasangan menjadikan perlindungan hukum tidak efektif (Abuba et al., 23 C.E.).

3) Kesulitan Pembuktian dan Rendahnya Kesadaran Penegak Hukum

Dalam banyak kasus, korban gangguan mental akibat cinta yang salah arah tidak dapat membuktikan bahwa kondisi kejiwaannya adalah akibat dari tindakan pasangan. Hal ini disebabkan oleh sifat kekerasan emosional yang tidak selalu meninggalkan bukti fisik dan sering kali bersifat verbal, simbolik, atau manipulatif. Sayangnya, aparat penegak hukum cenderung memerlukan bukti objektif yang kuat untuk memproses suatu perkara, dan belum banyak memiliki perspektif psikologis dalam menangani kasus yang berakar dari relasi personal (Setiawan & Heryani, 2018).

4) Stigma Sosial dan Ketidaksiapan Lembaga Layanan

Stigma terhadap penderita gangguan mental juga menjadi salah satu penyebab lemahnya perlindungan hukum. Korban sering kali dianggap lemah, berlebihan, atau tidak rasional, sehingga keluhannya tidak direspons secara serius.

Di sisi lain, lembaga seperti rumah sakit jiwa, pusat rehabilitasi, atau lembaga perlindungan perempuan dan anak belum terintegrasi dengan sistem hukum secara optimal. Akibatnya, proses pelaporan, pendampingan hukum, dan pemulihan korban tidak berjalan secara maksimal (Gladdays Naurah, 2024).

5) Belum Adanya Harmonisasi antara Hukum Kesehatan dan Hukum Perlindungan Korban

Hukum kesehatan dan hukum perlindungan terhadap korban kekerasan atau pelecehan masih berjalan secara sektoral. Undang-Undang Kesehatan Jiwa belum memiliki jembatan yang jelas untuk menghubungkan pasien gangguan jiwa dengan proses hukum yang memulihkan hak-haknya secara utuh. Ketidakharmonisan ini menyebabkan ketidakefisienan dalam penanganan kasus, di mana aspek medis dan yuridis berjalan terpisah.

6) Kebutuhan akan Reformasi Hukum Progresif dan Responsif

Kekosongan dan kelemahan hukum ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan aturan hukum baru atau merevisi aturan yang sudah ada agar lebih inklusif terhadap dinamika hubungan asmara modern. Regulasi tersebut harus mampu mengakui bahwa penderitaan mental akibat hubungan emosional yang menyakitkan adalah bentuk kekerasan yang nyata, bukan hanya masalah pribadi, dan harus dijawab melalui kerangka hukum yang adil, sensitif, dan berpihak kepada korban (Wijayanto & Sriharini, 2024).

Penutup

Berdasarkan hasil kajian terhadap aspek yuridis pada pasien dengan gangguan kesehatan mental akibat cinta yang salah arah, dapat disimpulkan bahwa hubungan asmara yang tidak sehat memiliki potensi besar menimbulkan gangguan psikologis serius. Bentuk gangguan tersebut meliputi depresi, gangguan kecemasan, obsessive love disorder, PTSD, hingga gangguan identitas diri. Meskipun demikian, hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas kasus-kasus ini secara efektif dan adil.

Perlindungan hukum terhadap pasien gangguan mental memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta beberapa regulasi lainnya, seperti UU PKDRT dan KUHP. Namun, regulasi tersebut belum secara tegas mencakup hubungan asmara non-perkawinan sebagai bagian dari relasi yang dapat menyebabkan kekerasan psikis atau trauma mental. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

Lemahnya pengakuan hukum terhadap kekerasan emosional dalam hubungan asmara, ditambah dengan kesulitan pembuktian dan stigma terhadap penderita gangguan mental, menjadi hambatan nyata dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang progresif dan

responsif terhadap dinamika relasi sosial modern. Negara perlu merumuskan kebijakan hukum yang secara eksplisit melindungi korban gangguan mental akibat relasi asmara, agar hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar negara segera merumuskan regulasi yang secara khusus mengatur kekerasan emosional dalam hubungan asmara, termasuk di luar konteks rumah tangga. Hal ini penting agar korban gangguan kesehatan mental akibat relasi asmara yang tidak sehat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, diperlukan integrasi antara layanan medis dan lembaga hukum melalui pembentukan unit layanan terpadu, guna memberikan penanganan holistik yang mencakup aspek rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak korban. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi langkah penting, termasuk pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar mampu menangani kasus kekerasan emosional dengan pendekatan yang lebih empatik dan profesional. Pemerintah juga perlu menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi korban gangguan mental dengan memastikan akses yang mudah terhadap layanan pelaporan dan pendampingan hukum tanpa diskriminasi. Di sisi lain, sistem peradilan harus lebih adaptif dalam menanggapi bukti psikologis serta kebutuhan khusus korban dalam proses hukum. Terakhir, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas regulasi yang ada untuk memastikan perlindungan yang diberikan benar-benar relevan dan sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Secara khusus, apresiasi kami sampaikan kepada para tenaga medis, konselor kesehatan mental, serta para responden yang telah bersedia berbagi informasi dan pengalaman dalam konteks gangguan kesehatan mental akibat relasi asmara.

Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada instansi dan lembaga yang telah memberikan akses data dan referensi yang sangat membantu proses penelitian ini. Saran, kritik, dan masukan yang diberikan oleh para akademisi dan praktisi hukum sangat berharga dalam penyempurnaan kajian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap isu kesehatan mental, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih melindungi individu dari kekerasan emosional dalam relasi personal.

Daftar Pustaka

- Abuba, W. I., Wantu, F. M., & Abdussamad, Z. (23 C.E.). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 94–115.
- Amalita, A. R., Alawiya, N., & Utami, N. A. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- AMANI SABILA, M. A. A. M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Hubungan Asmara Remaja. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2, 101–114.
- Aris, U., & Kusuma, T. C. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel). *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6(2), 2961–2966.
- Balqis, A. A. A. (2024). Urgensi Hukum pada Pendetita Kelainan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(2), 133–144.
- Christian, C. (2016). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Rumah Sakit. *Agora*, 4(2), 394–398.
- Gladdays Naurah, M. S. (2024). Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa Dalam Menjamin Perlindungan Masyarakat Dengan Gangguan Kejiwaan. *Judge : Jurnal Hukum*, 05(04), 65–71.
- Indriawan, D., Wahyudi, S., & Handayani, S. W. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3159–3173. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4322>
- Mahkamah, A., & Mk, K. (2022). Bentuk Kekerasan Psikis Dalam UU KDRT Diuji ke MK. 08121017130(April), 2022.
- Maier, J., Kandelbauer, A., Erlacher, A., Cavaco-Paulo, A., & Gübitz, G. M. (2014). Undang-Undang Kesehatan Jiwa 2014. *Applied and Environmental Microbiology*, 70(2), 837–844.
- Mechanic, M. B., Weaver, T. L., & Resick, P. A. (2008). Mental Health Consequences of Intimate Partner Abuse. *Violence Against Women*, 14(6), 634–654. <https://doi.org/10.1177/1077801208319283>
- Mulyani, S., & Afandi, A. A. (2016). Hubungan Kegagalan Cinta dengan Terjadinya Kejadian Depresi pada Remaja. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 7(2), 23–26.
- Ningsih, S. A., & Shinta, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penderita

- Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ners*, 7(2), 1146–1157. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16599>
- Permenkes. (2023). *Permenkes No 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerimaan Wajib Lapor*. 1–30.
- Prabadewi, D. A. A., & Sosialita, T. D. (2024). Intervensi pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) pada perempuan dewasa awal yang mengalami Posttraumatic Dstress Disorder (PTSD) akibat kekerasan dalam berpacaran. *Procedia: Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi*, 12(3), 126–136. <https://doi.org/10.22219/procedia.v12i3.32186>
- Setiawan, D., & Heryani, W. (2018). Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 1–23. <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>
- Setyanawati, D. P. W. Y. (2015). Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran. *Serambi Hukum*, 8(02), 23094. <https://www.neliti.com/publications/23094/>
- Sy, V. R., Medellu, G. I. R., & Kusumawardhani, S. J. (2024). Peran Regulasi Emosi dalam Perilaku Mencari Bantuan pada Korban Kekerasan dalam Pacaran. *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi: JPPP*, 13(2), 148–154. <https://doi.org/10.21009/jppp.132.08>
- Tampubolon, V. M., Siahaan, E. M. R., Pasaribu, R. P., & Psikologi, F. (2025). Toxic Relationship: Its Effect on Mental Health in Adolescent Girls Toxic Relationship: Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental Pada Remaja Perempuan. *Jurnal Imiah Psikologi*, 13(1), 41–47. <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v13i1>
- Turner, B. J., Cobb, R. J., Gratz, K. L., & Chapman, A. L. (2016). The role of interpersonal conflict and perceived social support in nonsuicidal self-injury in daily life. *Journal of Abnormal Psychology*, 125(4), 588–598. <https://doi.org/10.1037/abn0000141>
- Wijayanto, E., & Sriharini. (2024). Krisis Kesehatan Jiwa dalam Dinamika Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Wicarana*, 3(1), 35–45. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.61>
- Williasari, E., Prasetyo, T., & Jaeni, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(1), 766–782. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3700>

Biografi Penulis

Nama saya Risky Eka Pratama lahir di Purwakarta pada tanggal 24 September 2004, saya adalah anak Tunggal dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Duta Bangsa di jurusan Hukum semester 4, saya berharap dengan saya menempuh pendidikan di sini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam menjadi seorang professional di bidang hukum.



Nama saya Fitri Novia Maharani lahir di Klaten pada tanggal 22 November 2003, saya adalah anak terakhir dari dua bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Duta Bangsa di jurusan Hukum semester 4, saya berharap dengan saya menempuh pendidikan di sini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam menjadi seorang professional di bidang hukum.



Nama saya Destina Rina Susanti lahir di Sukoharjo pada tanggal 31 Mei 2004, saya adalah anak terakhir dari dua bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh Pendidikan di Universitas Duta Bangsa di jurusan Hukum semester 4, saya berharap dengan saya menempuh Pendidikan di sini bias mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam menjadi seorang professional di bidang hukum.



Nama saya Zaky Nazera Arfrananda lahir di surakarta pada tanggal 27 Agustus 2004, saya adalah anak tunggal dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Duta Bangsa di jurusan Hukum semester 4, saya berharap dengan saya menempuh pendidikan di sini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam menjadi seorang professional di bidang hukum.	
--	--